



PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG
NOMOR : 5 TAHUN 1999

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR
RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan perparkiran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang selama ini dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perparkiran (BPP) tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sebagai Kota Metropolitan;
- b. bahwa dengan membentuk Perusahaan Daerah yang khusus menangani perparkiran, maka disamping dapat menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah, juga dapat meningkatkan jasa pelayanan perparkiran kepada masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa pembentukan Perusahaan Daerah dimaksud telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri

Dalam Negeri dengan Surat Nomor 061/2349/Sj
tanggal 6 Agustus 1997 ;

d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 tentang Tatacara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PARIWISATA MAKASSAR RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- d. Parkir adalah menempatkan dengan memberhentikan untuk sementara kendaraan di tempat Parkir yang telah ditentukan dengan dikenakan pembayaran ;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- i. Pemeriksaan adalah mencari data serta menyesuaikan antara fakta-fakta yang ada dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan hal ini dilakukan oleh Pengawasan Fungsional.

BAB II PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

Badan Pembina Pengelola Perparkiran yang selama ini menan Pengelolaan Perparkiran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ujung Pandang, berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Da Tingkat II Ujung Pandang Nomor 816/S.Kep/061.2/HK/88 ten Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembina Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pand dirubah bentuknya menjadi Perusahaan Daerah selanjutnya di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat Ujung Pandang.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah Badan Hukum y berhak melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Dae ini ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Dae ini maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua ketentuan huk yang ada dan berlaku di Indonesia.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Nan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- (2) Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya berkedudukan di Kotamady Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- (3) Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dapat membentuk kanc

pembantu berdasarkan kebutuhan ;

- (4) Kantor Pembantu akan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Tujuan PD. Parkir Makassar Raya adalah :

- a. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dibidang sarana Perparkiran ;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan usahanya Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan pelayanan umum dibidang sarana Perparkiran.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tujuan usahanya, Perusahaan Daerah dapat melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan Perusahaan Daerah dan DPRD setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Perparkiran sebesar Rp.2.079.027.500,- (Dua Milyard Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

- (2) Modal tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah merupakan modal bergerak dan tidak bergerak yang sedang dipergunakan maupun persediaan yang seluruhnya ada dibawah penguasaan dan tanggung jawab Badan Pengelolaan Perparkiran Kotamadya Daerah Tinjau Ujung Pandang yang merupakan harta kekayaan yang dipisahkan milik Pemerintah Daerah ;

- (3) Modal Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dapat ditambah dikurangi.

BAB V PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS/STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Perusahaan Daerah ini dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas ;
- (2) Direktur Utama berhak dan berwenang atas nama Direksi mengelola Perusahaan ;
- (3) Tata Tertib dan cara menjalankan Perusahaan Daerah diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas ;
- (4) Apabila Direktur Utama berhalangan didalam menjalankan tugas atau apabila jabatan itu vakum dan penggantinya belum diangkat belum menjabat jabatannya maka jabatan Direktur Utama dijabat Direktur tertua dalam masa jabatannya, atau berdasarkan penunjukan sementara oleh Kepala Daerah ;

- (5) Apabila Direksi berhalangan tetap didalam menjalankan pekerjaannya atau bila jabatan Direksi vakum seluruhnya dan belum diangkat Pejabat pengganti, maka Kepala Daerah dapat menunjuk pelaksana Direksi dengan Surat Keputusan.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas, setelah mendapat persetujuan, DPRD Tk. II ;
- (2) Pengangkatan dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan setelah waktu itu berakhir anggota direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Setiap permohonan pengangkatan anggota harus dilampiri keterangan/ identitas calon anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
 - b. Pas photo 4 x 6
- (4) Gaji dan penghasilan lainnya dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Ketentuan Pokok Kepegawaian.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal Dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah Karena :
 - a. Atas permintaan sendiri. *
 - b. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota termaksud pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
 - c. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas

pekerjaan dengan baik, sesuai dengan Surat Keterangan pengu kesehatan.

- d. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah.
 - e. Melakukan perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintahan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini, dilakukan dengan tidak hormat, jika merupakan suatu tindakan pidana kejahatan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan e pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang maksud pemberhentian itu oleh Kepala Daerah.
 - (4) Selama persoalan tersebut pada ayat (3) pasal ini belum diputuskan, Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
 - (5) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara jadi batal, dan Anggota Direktur yang bersangkutan dapat segera menjalankan kembali jabatannya semula, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diberlakukan Keputusan Pengadilan Negeri dan dalam hal demikian harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis vertikal maupun horizontal, termasuk menantu maupun ipar ;
- (2) Jika seorang Direksi sesudah pengangkatannya ternyata masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi

bagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari DPRD Tk. II ;

Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang sama.

Pasal 14

Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan ;

Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada salah seorang anggota Direksi khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 15

Direksi melakukan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;

Direksi mengurus, mengawasi kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 16

Dengan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah dan DPRD Tk. II berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Direksi dapat melakukan :

Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga

Meminjam dan meminjamkan uang Perusahaan Daerah.

- c. Mempertanggung jawabkan kekayaan Perusahaan Daerah.
 - d. Memperoleh dan memindah tangankan barang-barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah.
 - e. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin.
- (2) Persetujuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 17

Susunan organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI BADAN PENGAWAS

Pasal 18

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :

- a. Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia.
- b. Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.
- c. Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah.
- d. Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah.
- e. Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antar anggota Badan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis vertikal maupun horizontal termasuk menantu dan ipar.
- f. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis

dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Instansi atasan, yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang ;
- (2) Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex. officio ;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;
- (4) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas Maximum 3 (tiga) tahun ;
- (5) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Instansi atasan yang bersangkutan ;
- (6) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Instansi atasan dengan dilampiri Keterangan/Identitas Calon anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa:
 - a. Daftar Riwayat Hidup Lengkap yang memuat Pendidikan dan Pengalaman Kerja.
 - b. Surat pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis vertikal maupun garis horizontal, termasuk menantu dan ipar.
 - c. Pas Photo ukuran 4 x 6.
- (7) Kepala Daerah yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan ayat (5) pasal ini;
- (8) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (5) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir ;

- (9) Instansi atasan memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapatnya diangkat calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Anggota Badan Pengawas;
- (10) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada perusahaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf C pasal ini. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah;
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis Kepada Anggota badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Anggota badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang yang khusus diadakan untuk itu

tersebut diberhentikan sementara.

Apabila anggota dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.

b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau apakah pemberhentian sementara itu dibatalkan.

c. Keputusan sidang segera disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal menyampaikan Surat Keputusan tidak menjadi batal demi hukum.

(5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara, dan tidak diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dan keputusan sementara oleh kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal demi hukum;

(6) a. Jika Keputusan Kepala Daerah pada ayat (4) huruf c pasal ini, tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberhentian tentang keputusan termaksud diterimanya.

b. Apabila Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka Keputusan Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 21

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan demikian, yang dibebani tugas menyimpan uang, surat berharga dan atau barang-barang persediaan, karena tindakan melawar hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil/Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah ;
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menyimpan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah atau Badan yang ditunjuk olehnya ;
- (4) Pegawai tersebut pada ayat (3) pasal ini apabila tidak memberikan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah dituntut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah ;
- (5) Semua surat bukti dan lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk golongan tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau Badan lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penentuan baik dan kontrol Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Negara / Publik.

BAB VIII TAHUN BUKU

Pasal 22

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

BAB IX ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 23

- (1) ✓ Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan untuk Tahun Buku yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan Kepala Daerah setelah mendapatkan Pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) ✓ Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku bersangkutan baru dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

BAB X LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 24

- ✓ Laporan Keuangan dan kegiatan Perusahaan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengawas dan DPRD oleh Direksi secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan.

✓ BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 25

- ✓(1) Untuk setiap tahun buku direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca perhitungan laba rugi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku ;
- (2) Cara penilaian pos anggaran dalam perhitungan tahunan harus disebutkan ;
- ✓(3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah waktu yang tersebut pada pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan ;
- ✓(4) Perhitungan Tahunan dimaksud ayat (1) pasal ini disahkan oleh Badan Pengawas dan pengesahan tersebut memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 26

- (1) Pembagian Laba bersih yang telah disahkan oleh Badan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Anggaran Pembangunan Daerah adalah sebesar 30 % ;
 - b. Untuk Anggaran Routine Daerah 25 % ;
 - c. Untuk Jasa Produksi 12,5 % ;
 - d. Direksi 3 % ;
 - e. Untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan 12 % ;
 - f. Untuk dana Sosial dan Pendidikan 10 % ;
 - g. Untuk Cadangan 7,5 %.
- (2) Penggunaan laba untuk pengembangan Perusahaan, bilamana telah

tercapai tujuan dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 27

- (1) Kedudukan hukum Pegawai, gaji/pensiunan Direksi dan Pegawai/Pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlakunya setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah selaku Badan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Daerah yang berlaku.
- (2) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
P E M E R I K S A A N
Pasal 28

- (1) Dengan tidak mengurangi hak badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah oleh Kepala Daerah ditunjuk Badan yang mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta tanggung jawabnya ;
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta Pertanggung Jawabannya.
- (3) Kegiatan tersebut pada ayat (2) diatas dilaksanakan sekali dalam setahun menjelang akhir Tahun Takwin.

BAB XV
P E M B U B A R A N
Pasal 29

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Penunjukan likwidator ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh Likwidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan ;
- (4) Semua Kekayaan Perusahaan setelah dilikwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah ;
- (5) Dalam hal likwidasi Perusahaan termasuk dalam ayat (1) pasal ini pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga apabila kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan oleh Akuntan Negara/Publik.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Ditetapkan di Ujung Pandang
Pada Tanggal 8 Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG

ttd.

Drs. H. BURHANUDDIN ALI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG

ttd.

H.B. AMIRUDDIN MAULA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Ujung Pandang

Nomor : 19 Tahun 1999
Seri D Nomor 6

Tanggal : 9 September 1999

SEKRETARIS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG

SEKRETARIS
Drs. H. FARID SUAIB, MS

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG

NOMOR 5 TAHUN 1999

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR
RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah bahwa Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan.

Atas dasar tersebut dan latar belakang kebutuhan masyarakat semakin luas dan meningkat sesuai dengan perkembangan kota yang semakin pesat ditinjau dari berbagai bidang antara lain perluasan dan penyempurnaan prasarana-prasarana serta tata kerja unit-unit organisasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam rangka peningkatan peningkatan kepada masyarakat.

Sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, pengelolaan parkir yang selama ini dilaksanakan oleh suatu badan yaitu Badan Pengelolaan Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggara tugas-tugas dimaksud perlu diberikan otonomi yang lebih luas kearah itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah dengan cara memberikan status unit organisasi yang mengelola Perparkiran dalam

bentuk Perusahaan Daerah.

Dengan dibentuknya Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya diharapkan usaha dapat meningkatkan mobilitas kegiatan unit organisasi termasuk didalamnya usaha peningkatan modal yang selama ini tergantung dalam Anggaran Pemerintah Daerah.

Dengan otonomi yang luas tersebut realisasinya didasarkan atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini. Perusahaan Daerah dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan Pihak Ketiga setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah dan Dewan serta memperoleh pengesahan dari Gubernur.

Dengan dikembangkannya wewenang Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat diharapkan pula peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Perparkiran dilain pihak Pendapatan Daerah dapat ditingkatkan yang merupakan syarat untuk tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam arti yang lebih luas.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas

- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Yang dimaksud dengan susunan organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah penyusunan tentang uraian tugas jabatan Perusahaan Daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam hal melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang dan tetap mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan.
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Yang dimaksud pelaksanaannya adalah : Bahwa tidak semua hal-hal itu diatur dalam Peraturan Daerah atas kebijaksanaan Walikota, hal yang lebih tehnik akan ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas